

## **ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Sebut saja perkembangan telepon seluler dan internet banyak alat komunikasi dimanfaatkan dalam kegiatan usaha, sehingga munculah istilah “*electronic commerce*” sebagai proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat elektronik. Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan transaksi jual beli melalui internet harus dibuktikan juga dengan bentuk lain, yaitu berupa tanda persetujuan dengan pengisian pada formulir. Transaksi tersebut dilakukan atas rasa kepercayaan masing-masing pihak sehingga perjanjian yang dibuat kedua pihak tersebut awalnya dilakukan secara elektronik setelah itu baru mereka melanjutkan perjanjian secara tertulis supaya perjanjian yang dibuat diakui keabsahannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian jual beli, hambatan-hambatan dan solusi dalam perjanjian jual beli melalui internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui , hambatan dan solusi dalam perjanjian jual beli melalui internet.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat para ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa perjanjian jual beli melalui internet ada empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan penyerahan. Sedangkan tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui internet yaitu pihak penjual bertanggung jawab atas benda yang menjadi obyek harus jelas . Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga yang telah diperjanjikan. Hambatan-hambatan dalam transaksi melalui internet, khususnya mengenai website yang tidak jujur dan hambatan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan budaya dalam masyarakat.

Kata Kunci : Internet, Perjanjian, Jual Beli.

## ***ABSTRACT***

Information and communication technology has changed the behavior of society and human civilization globally. Call it the development of cellular phones and the internet a lot of communication tools used in the activities, thus becoming "electronic commerce" as a process of transactions using electronic devices. Based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code, the validity of transactions through the internet must be proven by another form, that is to form a sign by filling in the form. The transactions are done on the taste of each party that allows these people to do something new legitimacy.

The problem in this research is how to buy, solve, and solve problems. The purpose of this research is to know, obstacles and solutions. The research was conducted by using normative juridical approach method. Sources and types of data used are secondary data that is conceptions, theories, or laws of jurists, and regulations-invitation.

The results explain that transactions, bidding processes, bids, payments, and delivery. We are responsible for purchasing internet. There are buyers who are responsible for paying some of the agreed price. Barriers in the internet, especially about websites that are dishonest and inaccessible.

***Keywords: Internet, Agreement, Sale and Purchase.***